BAB III
PROSEDUR PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pegawai Negeri Sipil terdiri kata "pegawai" yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan atau sebagainya) sedangkan "negeri" berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.[1]

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP No. 10 Tahun 1983), yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah "Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *juncto* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian" kedua Undang-Undang tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai Pegawai Negeri, yaitu:

Adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat

---

[1] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 478 dan 514

sebagai Pegawai ASN secara tepat oleh lembaga pembina kepegawaian untuk memenuhi jabatan pemerintahan.

Pengertian pegawai negeri menurut Mahfud MD, terbagi dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Pengertian Stipulatif
   Pengertian yang bersifat stipulatif, ialah penetapan makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan Pegawai Negeri dengan hubungan (administrasi), sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan hubungan Pegawai Negeri dengan Pemerintah atau mengenai kedudukan Pegawai Negeri. Pengertian stipulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tersebut sebagai berikut: Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainya dan digaji berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 3 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Pemerintah tersebut berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan kecuali diberikan definisi lain.[2]
b. Pengertian Ekstensif
   Selain pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut UU No. 43 Tahun 1999, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai

---

[2] Mahfud M. D., dalam Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesian*, Djatmika, 1995, hlm. 95

dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya di samping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Pengertian tersebut terdapat pada:

1) Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang diserahi suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Jadi orang yang diserahi tugas suatu jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri menurut pengertian stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia dianggap dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya.
2) Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP, yang menerangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta kepala-kepala desa dan sebagainya. Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP sangatlah luas, tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal ada orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan dan tindak pidana lain yang disebut dalam KUHP. Jadi pengertian ini tidak masuk dalam hukum kepegawaian.
3) Ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mnurut Pasal 5 huruf b, menerangkan bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan

dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatanya, akan dikenakan pidana.

4) Ketentuan PP No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta.

Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah dalam memposisikan penyelengaraan negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelengaraan negara, yaitu Pegawai Negeri. Berdasarkan pengertian stipulatif, maka unsur-unsur yang dijabarkan dalam Pegawai Negeri adalah sebagai berikut:

a) Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan.

   Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat yang dituntut bagi setiap (calon) Pegawai Negeri untuk diangkat oleh pejabat yang berwenang adalah PP No. 98 Tahun 2000, yang meliputi:

   1) Warga Negara Indonesia, pembuktian bahwa seorang itu adalah Warga Negara Indonesia harus melampirkan akta kelahiran dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
   2) Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun dibuktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
   3) Tidak pernah dihukum atas keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
   4) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dalam suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta.
   5) Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri Sipil.
   6) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan. Pendidikan yang dimaksud adalah yang sesuai dengan formasi yang akan diisi.

7) Berkelakuan baik (berdasrkan keterangan yang berwajib)
8) Berbadan sehat (berdasarkan keterangan dokter)
9) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
10) Syarat lainya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

b) Diangkat oleh pejabat yang berwenang

Pasal 1 angka 2 UU No. 43 Tahun 1999 menegaskan bahwa pejabat yang berwenang adalah yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Diserahi tugas dalam jabatan negeri

Pegawai Negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainya. Ada perbedaan tugas negeri dengan tugas negara lainya. Dimaksudkan dengan tugas jabatan negeri apabila yang bersangkutan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara serta kepaniteraan di pengadilan-pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan di luar bidang eksekutif, seperti hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Di sini terlihat bahwa pejabat yudikatif di level pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah Pegawai Negeri, sedangkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah pejabat negara.

d) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagaimana imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan

pembangunan, perlu diberikan digaji yang layak baginya. Secara relatif akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan tuntutan kerjanya.[3]

B. Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil

Jenis Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 2 ayat 2 UU No 43 tahun 1999 membedakan Pegawai Negeri Sipil secara struktural dalam 2 jenis yaitu:

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, yang dimaksud pegawai negeri sipil pusat adalah pegawai negeri yang gajinya dibebabankan pada anggaran pendapatan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen. Lembaga pemerintah Nondepartemen, kesekretariatan lembaga negara, instansi vertial di daerah provinsi, kabupaten atau kota, kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.[4]
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang dimaksud pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan daerah dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah yang diperbantukan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima pembantuan. Di sini biasa diambil contoh seperti pegawai negeri sipil yang diperbantukan di instansi kepolisian maka gaji dia dibebankan pada instansi tersebut.

---

[3] Sri Hartini Setiajeng Kardasih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 33-35

[4] *Ibid*, hlm. 36

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan untuk membedakan pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah maka dilihat dari gaji pegawai negeri sipil tersebut dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Setiap hukum bagi Pegawai Negeri Sipil tidak secara otomatis berlaku bagi pegawai-pegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Penafsiran secara *a contrario*, memahamkan bahwa sepanjang tidak ada ketentuan hukum khusus secara tegas, ketentuan hukum yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dengan sendirinya berlaku juga

bagi pegawai-pegawai tertentu meskipun dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Jadi, PP No 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang izin Perkawinan dan Perceraiaan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah ketentuan hukum khusus yang secara tegas mempersamakan pegawai-pegawai tertentu dengan Pegawai Negeri Sipil, sehingga PP No 10 Tahun 1983 berlaku bagi pegawai-pegawi tertentu tersebut. Ketentuan-ketentuan hukum umum lainya yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berlaku bagi pegawai-pegawai tertentu tersebut, jika tidak ditentukan secara tegas dalam ketentuan hukum khusus. Kepala desa, apalagi perangkat desa dan petugas yang menyelengarakan urusan pemerintah di desa juga bukan Pegawai Negeri Sipil, tetapi dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil oleh PP No 10 Tahun 1983.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pejabat menurut Pasal 1 huruf b PP No 10 Tahun 1983, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank Milik Negara, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan

Bank Milik Daerah, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.[5]

Saat ini, pasca amandemen UUD Tahun 1945, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara sudah tidak ada lagi. Selain itu, telah terjadi perubahan nomenklatur, khususnya nama lembaga pemerintah dari Departemen berubah menjadi kementrian, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 berubah menjadi Gubernur Provinsi.[6]

Pejabat adalah pegawai pemerintahan yang memegang suatu jabatan tertentu dan penting dalam bidang pemerintahan. Pengertian pejabat dalam urusan pemerintah tersebut disebut juga Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimasksud oleh pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat UU No 9 Tahun 2004), yaitu "Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

C. Dasar Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Pengaturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, pertimbangan pengaturan hukum khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami dari pertimbangan pemberlakuan kedua Peraturan Pemerintah tersebut.

PP Nomor 45 Tahun 1990 yang tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 diberlakukan secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut.

---

[5]Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Op. Cit*, hlm. 441

[6]*Ibid*

Pertimbangan Hukum (Peraturan Perundang-Undangan) pemberlakuan PP Nomor 10 Tahun 1983di revisi dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 merupakan penjabaran hukum dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sinkronisasi terhadap PP Nomor 9 Tahun 1975 yang didasarkan atas asas-asas hukum perceraian, yaitu asas mempersukar proses hukum perceraian, asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian, serta asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian. Selain itu UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 memaknai perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan dapat dilakukan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar baik secara sengaja maupun tidak dalam ketentuan tersebut. Selain itu, ada kalanya pula pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas, karena ketidakjelasan rumusan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk memberikan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 tersebut dengan memberlakukan PP Nomor 45 Tahun 1990. Beberapa perubahan yang dimaksud antara lain, kejelasan tentang keharusan mengajukan

permintaan izin dalam hal akan ada perceraian. Selain itu, juga ada perubahan tentang pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih terjamin keadilan bagi kedua belah pihak.[7]

Kehidupan Pegawai Negeri Sipil telah diatur sedemikian rupa, sehingga kesehariannya tidak dapat lepas dari norma-norma dalam aturan hukum kepegawaian. Pemberlakuan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tidak saja menunjukkan bahwa aturan hukum kepegawaian tidak hanya berlaku ketika seorang Pegawai Negeri Sipil berada di kantor, tetapi juga di luar kantor.

Usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil berhubungan dengan contoh dan keteladanan harus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, sehingga kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian, Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.

D. Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai penggugat maupun yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Memperhatikan subtansi Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis oleh Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat. Namun, khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang proses hukum percerainya sudah diperiksa, tetapi

---

[7] Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Op. Cit*, hlm. 444-445

belum diputus oleh Pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat, maka harus memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut kepada Pejabat guna memperoleh surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan. Baik pemohonan izin maupun pemberitahuan yang disertai permohonan surat keterangan tersebut, harus dicantumkan secara jelas alasan-alasan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil untuk bercerai.

Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tersebut, diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki. Ini berati bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan lembaga atau instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga atau instansi yang bersangkutan.

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, untuk melakukan perceraian, diwajibkan oleh Pasal 5 PP No. 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan kepada pejabat, adalah memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin untuk bercerai tersebut. Jika informasi dan penjelasan sudah diperoleh, maka atasan tentu saja memerlukan waktu untuk menguji dan menganalisis pertimbangan apa yang seharusnya diberikan, untuk kemudian dapat diteruskan kepada pejabat bersangkutan.[8]

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian, dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak ia mulai menerima permintaan izin tersebut

[8] *Ibid*, hlm. 454

sebagaimana ditentukan secara imperatif dalam Pasal 12 PP No. 45 Tahun 1990.

Kemudian pejabat, berdasarkan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 1990, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi, berdasarkan "delegasi wewenang" dari pejabat kepada pejabat lainya berkaitan dengan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai yang dimohon oleh Pegawai Negeri Sipil. Secara teori wewenang pemerintah diperoleh melalu 3 cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. [9]

Pejabat yang menerima izin permintaan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, diwajibkan oleh Pasal 6 PP No. 45 Tahun 1990 "memperhatikan dengan seksama" alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin perceraian dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin perceraian kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri atau suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan atau dari pihak yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu "merukunkan kembali" suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.

Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, maka diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:

---

[9] *Ibid*, hlm 455

48/SE/1990 Petunjuk Pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian PNS.

Selanjutnya, petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu menurut Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tersebut, sebagai berikut:

1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yang berkedudukan sebagai berikut:
   a. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (saat ini tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, Pen-), Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (saat ini disebut Non-Kementrian, Pen-), Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (saat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, Pen-), Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 (saat ini disebut Gubernur Provinsi, Pen-), wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Presiden.
   b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati/Wali kota, Pen), termasuk Wakil Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan WaliKota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikpta Administratif (saat ini tidak ada lagi Walikota Administratif, Pen-), wajib memperoleh izin dari Menteri dalam Negeri.
   c. Pimpinan/Direksi Bank Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden.
   d. Pimpinan/Direksi Bank Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati/Walikota/Gubernur Provinsi, Pen-) yang bersangkutan.
   e. Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (sat ini tidak ada lagi Lembaga Tertinggi Negara, Pen-),

wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri/Pimpinan Instansi Induk yang bersangkutan.

f. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelengarakan urusan Pemerintah di desa wajib memperoleh izin dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati Kabupaten, Pen-) yang bersangkutan.

2) yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka II, angka IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dan angka II, III, IV Surat Edaran ini.

E. Sanksi Pegawai Negeri Sipil Apabila yang Tidak Memperoleh Izin Perceraian

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memperoleh izin atau surat keterangan untuk bercerai lebih dahulu dari pejabat dan tidak melaporkan perceraianya dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dikualifikasikan sebagai melanggar hukum khusus perceraian menurut Pasal 15 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990, sehingga dapat dijatuhi satu di antara hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil saat ini PP No. 30 Tahun 1980 telah dinyatakan tidak berlaku dan telah ganti dengan PP No. 53 Tahun 2010. Ini berarti bahwa “hukuman disiplin berat” yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hukum khusus perceraian menurut Pasal 15 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 tersebut.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil, karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Jenis-jenis hukuman disiplin berat yang ditentukan PP No. 53 Tahun 2010 antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih jika pegawai negeri sipil tersebut menduduki jabatan; pembebasan dari jabatan, jika

Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan; atau pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemberhentian tidak hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.[10]

F. Penentuan Kewajiban untuk Memberi Biaya Penghidupan oleh Suami terhadap Bekas Istri dan Anak

Diatur secara khusus dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

1. Apabila perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas Istri dan anak-anaknya. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas Istri dan anak-anaknya, diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya. Seandainya dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang diwajibkan diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
2. Hak atas bagian untuk bekas Istri tidak diberikan bila perceraian terjadi atas kehendak istrinya, yaitu apabila perceraian terjadi karena Istri telah terbukti berzina dan/atau istri telah terbukti melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau Istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau Istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.

---

[10] Peraturan Pemerinta RI Tahun 2010, *Tentang PNS*, Citra Umbara, Bandung, 2010, hlm. 7

3. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas penghasilan bekas suaminya.
4. Ketentuan ayat (4) tidak berlaku, jika istri minta cerai karena dimadu.
5. Apabila bekas istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung dari ia kawin lagi.[11]

[11] Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Op. Cit*, hlm 464-466